



Wacana Pajak Karbon Terhadap Sektor Usaha Masa Pemulihan Pandemi

Jakarta, 06 Oktober 2021

Sri Wahyuni Sujono
Managing Partner SF Consulting



- SF Consulting is Ranked Tier 1 for Indonesia Leading Firm in World Tax 2022, 2021 and 2020
- Ranked Tier 2 for Indonesia Leading Firm in World Transfer Pricing 2022, 2021 and 2020
- Ibu Sri Wahyuni Sujono is awarded as 2021, 2020 and 2019 Indonesia Women in Tax Leaders
- and as 2021 and 2020 Indirect Tax and Tax Controversy Leader

By International Tax Review

AGENDA



1.

Kondisi Sektor Bisnis Masa Pemulihan Pandemi

2.

Penerapan Pajak Karbon Terhadap Sektor Bisnis atau Usaha


3.

Tanggapan Dunia Usaha Tentang Pajak Karbon

4.

Saran dan Harapan Dunia Usaha Terhadap Perpajakan Indonesia

Kondisi Sektor Bisnis Masa Pemulihan Pandemi



1. Pandemi Covid-19 telah menginfeksi hampir seluruh belahan dunia dan berdampak pada semua dimensi bisnis karena tingginya **ketidakpastian dalam berusaha.**

2. Beberapa **sektor usaha terdampak cukup besar bahkan merugi** akibat pandemic Covid-19 yakni:
 - Hotel dan pariwisata - Bali
 - Penerbangan
 - Meeting, Incentives, Conferences, Exhibitions (MICE)
 - Bar dan resto
 - Bioskop dan konser
 - Pusat perbelanjaan dan ritel
 - Otomotif

3. Beberapa **sektor usaha yang bertahan saat pandemi** seperti:
 - Pertanian
 - Farmasi dan rumah sakit
 - Informasi dan teknologi
 - Jasa keuangan
 - Pendidikan
4. **Pola bisnis menjadi lebih berbasis digital** karenanya tenaga kerja dengan keahlian di bidang teknologi sangat dibutuhkan dunia usaha dimasa pemulihan Pandemi.
5. **Percepatan vaksinasi** dan pelaksanaan protokol kesehatan yang sangat ketat sebagai prasyarat ekonomi tumbuh, serta digitalisasi ekonomi dan keuangan.
6. Angka Produk Domestik Bruto dan neraca perdagangan serta realisasi penerimaan pajak **mulai meningkat** pada triwulan kedua tahun 2021.


Pertumbuhan PDB

EFEKTIVITAS PPKM MENJAGA MOMENTUM PEMULIHAN EKONOMI DI TAHUN 2021

Kondisi pandemi Covid-19 akibat varian delta terkendali lebih cepat dengan dampak yang tidak terlalu dalam terhadap mobilitas

Pertumbuhan Ekonomi

(% YOY)



| Pertumbuhan (%yoy) | Realisasi | | Proyeksi | | | |
|--------------------|-------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| | Q1 | Q2 | Q3 | | Overall 2021 | |
| Kons. Rumah Tangga | -2,2 | 5,9 | 2,0 | - 2,4 | 2,3 | - 2,6 |
| Kons. Pemerintah | 2,3 | 8,1 | -0,9 | - 0,1 | 3,4 | - 4,2 |
| Investasi | -0,2 | 7,5 | 4,9 | - 5,4 | 4,4 | - 4,9 |
| Ekspor | 7,0 | 31,8 | 20,0 | - 22,4 | 17,9 | - 19,4 |
| Impor | 5,5 | 31,2 | 24,0 | - 25,2 | 17,3 | - 18,0 |
| PDB | -0,7 | 7,1 | 4,0 | - 5,0 | 3,7 | - 4,5 |

- **Aktivitas Ekonomi** berangsur membaik sejak Agustus dan diprediksi terus meningkat hingga akhir tahun.
- **Konsumsi masyarakat** mulai menunjukkan tren positif, seiring dengan pelonggaran PPKM di sejumlah daerah
- **Kinerja produksi tetap resilient**, terutama didorong oleh ekspor yang naik signifikan pada Agustus
- **Momentum** ini harus dijaga, upaya pengendalian Covid-19 harus terus diperkuat dengan disiplin protokol kesehatan (5M), akselerasi vaksinasi, serta fasilitas kesehatan yang memadai

Sumber: BPS, proyeksi Kementerian Keuangan

Sumber: Kementerian Keuangan


Neraca Perdagangan

NERACA PERDAGANGAN MENCATATKAN SURPLUS TERTINGGI SEPANJANG MASA

Kinerja ekspor dan impor kembali meningkat seiring membaiknya aktivitas ekonomi global dan sisi produksi dalam negeri

Neraca Perdagangan

Sumber: BPS, yoy



Pertumbuhan Ekspor

Sumber: BPS, yoy



Pertumbuhan Impor

Sumber: BPS, yoy



- **Neraca Perdagangan bulan Agustus mencatatkan surplus USD4,74 miliar. Secara kumulatif Jan-Ags 2021, surplus mencapai USD19,17 miliar, lebih tinggi 75% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (USD10,96 miliar)**
- Kinerja ekspor terutama didorong oleh peningkatan volume dari ekspor produk utama, seperti CPO, Batubara & Besi-baja. Sementara pertumbuhan kinerja impor bulan Agustus 2021 didorong permintaan domestik untuk kebutuhan industri serta konsumsi
- **Pertumbuhan ekspor kembali meningkat** seiring peningkatan ekonomi dan demand dari negara tujuan. Sedangkan peningkatan **impor turut didorong peningkatan kebutuhan bahan baku** yang mengindikasikan sisi produksi domestik terus membaik

Sumber: Kementerian Keuangan

Realisasi Penerimaan Pajak Tahun


PENERIMAAN PAJAK JANUARI-AGUSTUS MEMBAWA OPTIMISME

Dengan pertumbuhan 9,5%, pemulihan penerimaan pajak semakin mendekati level pre-pandemi


(dalam triliun rupiah)

- Pandemi Covid-19 mengakibatkan **penurunan aktivitas ekonomi** dan dikeluarkannya **berbagai insentif fiskal** untuk **membantu dunia usaha**.
- Hal ini **menekan penerimaan pajak** tahun 2020 kembali ke level penerimaan tahun 2015

Realisasi Penerimaan 2015-2020 dan Target Penerimaan 2021




Penerimaan Januari - Agustus




- Hingga akhir Agustus 2021, **penerimaan pajak terus menunjukkan perbaikan** dengan pertumbuhan 9,5% (yoy) dan **semakin mendekati kondisi pre-covid** di tahun 2019
- **Penerimaan PPN DN dan PPN Impor** yang menunjukkan aktivitas ekonomi (dan tidak terpengaruh insentif fiskal) bahkan **telah melebihi level 2019** (kondisi *pre-covid*)

PPN DN



PPN Impor



Penyerapan Insentif Pajak

PEMANFAATAN INSENTIF PAJAK BERLANJUT PADA TAHUN 2021

Hingga pertengahan September, insentif pajak telah dimanfaatkan sebesar Rp57,85 triliun

Insentif Dunia Usaha (PMK-9) yang telah dimanfaatkan WP mencapai Rp55,60 triliun

Insentif untuk meningkatkan daya beli masyarakat



79.602 Pemberi Kerja
Rp2,22 T

Insentif untuk membantu likuiditas dan kelangsungan usaha



9.433 WP
Rp17,26 T



57.307 WP
Rp24,06 T



2.149 WP
Rp4,77 T

Insentif penurunan tarif PPh Badan yang berlaku umum



Seluruh WP Badan
Rp6,84 T

Insentif untuk membantu UMKM



124.209 UMKM
Rp0,45 T

Insentif PMK-21 (PPN DTP Rumah) yang telah dimanfaatkan WP mencapai Rp0,52 triliun

Meningkatkan daya beli masyarakat dan mendukung sektor dengan output multiplier yang tinggi



8.511 Pembeli
Rp0,52 T

763 Pengembang

Insentif PMK-31 (PPnBM DTP Kendaraan Bermotor) yang telah dimanfaatkan WP mencapai Rp1,73 triliun

Meningkatkan utilitas kapasitas produksi otomotif dan sebagai instrumen pengungkit konsumsi



6 Pabrikan Kendaraan Bermotor
Rp1,73 T

Catatan: DJP secara berkala melakukan validasi data atas permohonan dan laporan WP sehingga data pemohon dan realisasi dapat berubah (naik ataupun turun) dari waktu ke waktu

Penerapan Pajak Karbon Terhadap Sektor Usaha



Latar Belakang:

1. Perubahan iklim (*climate change*) pemanasan global dan peningkatan emisi gas rumah kaca telah menjadi isu nasional maupun global.
2. Penerapan pajak karbon di Indonesia menjadi sangat **krusial** dikarenakan Indonesia merupakan negara kepulauan yang rentan terhadap perubahan iklim yang dapat mengakibatkan kenaikan air laut dan mengancam menenggelamkan pulau.
3. Indonesia sebagai anggota *United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)*, dan berdasarkan *Paris Agreement* tahun 2016, Indonesia menyatakan ikut berkomitmen dalam menurunkan tingkat emisi sebanyak 29%-41% tahun 2030.

Latar Belakang:

4. Pendapatan negara dari pajak karbon ini merupakan salah satu sumber baru bagi pembiayaan pembangunan dan untuk menutupi gap pembiayaan perubahan iklim.
5. Pengalokasian sebagian pendapatan negara dari pajak karbon merupakan **upaya pemerintah** untuk mendukung **investasi ramah lingkungan** dan terbarukan untuk **menciptakan perbaikan lingkungan**.

Dalam RUU HPP (Pasal 44G)

1. Subjek Pajak : OP atau Badan yg membeli barang yg mengandung atau menghasilkan emisi karbon
2. Objek Pajak : Emisi Karbon yg memberikan dampak negatif bagi lingkungan hidup
3. Tarif Pajak : Rp 30,00 per kg (Rp 30.00,00 per ton) Karbon Dioksida ekuivalen (CO₂E) à lebih rendah dari usulan pemerintah sebelumnya yaitu Rp 75,00 per kg (Rp 75.000,00 per ton)
4. Saat Terhutang : - saat pembelian barang yang bisa menghasilkan karbon
- akhir periode saat menghasilkan karbon
5. Road Map : Pembangkit batubara akan masuk antrean pertama penerapan pajak karbon pada April tahun 2022
6. Skema perubahan tarif, penetapan subjek dan penambahan objek pajak karbon, alokasi penerimaan dari pajak karbon untuk pengendalian perubahan iklim, serta dasar pengenaan pajak akan diatur lebih lanjut dalam PP.

Contoh Pengenaan Pajak Karbon Di Beberapa Negara:

1. Beberapa negara yang telah menerapkan pajak karbon yaitu Jepang, Singapura, Kolombia, Chile, Prancis, serta Spanyol.
2. Bank Dunia maupun IMF merekomendasikan tarif pajak karbon untuk negara berkembang berkisar antara US\$35 – US\$100 per ton atau sekitar Rp 507.500 – Rp1,4 juta (asumsi kurs Rp14.500 per US\$) per ton.
3. Pengenaan pajak karbon:
 - Jepang sebesar 3 dollar AS/ton CO₂e (termasuk rendah didunia)
 - Spanyol mencapai 17,48 dollar AS/ton CO₂e
 - Kolombia sebesar 4,45 dollar AS/ton CO₂e untuk semua sektor
 - Prancis tarifnya mencapai 49 dollar AS/ton CO₂e (termasuk tinggi didunia).

Contoh Pengenaan Pajak Karbon Di Beberapa Negara:

4. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dan DPR RI sepakat memberlakukan pajak karbon, dalam hal tarif harga karbon di pasar karbon lebih rendah dari Rp 30,00 per kilogram karbon dioksida ekuivalen (CO₂e) atau satuan yang setara, tarif pajakkarbon ditetapkan sebesar paling rendah Rp 30,00 per kilogram karbon dioksida ekuivalen (CO₂e) atau satuan yang setara," bunyi Bab VI Pasal 13 ayat (9) RUU HPP.
5. Kesepakatan itu tertuang dalam Rancangan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) yang berganti nama jadi Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP).


Benchmark Pengenaan Pajak Karbon

| Negara/ Tahun implementasi | Tarif (USD\$/tCO ₂ e) | Sektor | Sektor yang dikecualikan | Objek Pajak |
|----------------------------|----------------------------------|--|--|--|
| Jepang (2012) | 3 | Semua sektor | Sektor industri, pembangkit, transportasi, pertanian, dan kehutanan. | Semua bahan bakar fosil |
| Singapura (2019) | 3.66 | Sektor industri dan pembangkit | Penggunaan bahan bakar tertentu, seperti pembakaran dari biomasa dan penggunaan perlengkapan lemari es/AC non-manufaktur. | Semua bahan bakar fosil |
| Kolombia (2017) | 4.45 | Semua sektor | Konsumsi gas alam yang tidak termasuk di sektor petrokimia dan kilang minyak, dan konsumen yang tersertifikasi karbon netral | Bahan bakar fosil cair dan gas yang digunakan untuk pembakaran |
| Spanyol (2014) | 17.48 | Semua sektor Emisi GRK dari gas HFCs, PFCs, and SF6 | Ekspor dan penggunaan gas F | Emisi GRK dari gas HFCs, PFCs, and SF6 |
| France (2014) | 49 | Sektor industri, bangunan, dan transportasi. | <ul style="list-style-type: none"> Operator yang sudah terkover EU ETS Proses industry tertentu (penggunaan non-combustion), produksi energi, pengangkutan, penerbangan, transportasi publik | Semua bahan bakar fosil |
| Chile (2017) | 5 | Sektor pembangkit dan industry pada instalasi yang mengeluarkan emisi diatas 25,000 tCO ₂ | - | Semua bahan bakar fosil |

Ket: Tarif pajak karbon dihitung berdasarkan nilai nominal per ton emisi CO₂ ekuivalen (diolah dari berbagai sumber)

Benchmarking Negara

Benchmarking Negara dan Tarif Pajak Karbon(US\$/tCO2e)



Sumber: World Bank (2020) dan update dari Tax Foundation (2021)

Tanggapan Dunia Usaha Tentang Pajak Karbon



Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid mewakili sebanyak 18 asosiasi pengusaha yang terdiri dari ratusan pengusaha sepakat **menolak rencana implementasi pajak karbon dengan pertimbangan:**

1. Penerapan pajak karbon di Indonesia berpotensi menimbulkan dampak negatif yang sangat signifikan dan sistemik terutama bagi kestabilan perekonomian Indonesia, neraca perdagangan, dan pendapatan negara.
2. Ketergantungan proses produksi dan distribusi industri terhadap bahan bakar fosil masih sangat tinggi.
3. Kapasitas terpasang dan investasi pada Pembangkit Tenaga Listrik Energi Baru Terbarukan (EBT) masih rendah.
4. Belum banyak negara berkembang yang menerapkan pajak karbon.
5. Pemerintah belum membuat peta jalan atau road map energi komprehensif yang memetakan rencana dan upaya pengaturan energi, sehingga dapat memenuhi target Paris Agreement, yaitu netral karbon di tahun 2050.

(sumber: kumparan.com 24 Agustus 2021)

Saran dan Harapan Dunia Usaha Terhadap Perpajakan Indonesia



1. **Percepatan Vaksinasi**, untuk mengurangi ketidakpastian dan keraguan bagi Pengusaha untuk mulai melakukan ekspansi.
2. **Regulasi fasilitas perpajakan** harus terus diperbaharui dan diperpanjang sampai tahun 2022 mengikuti perkembangan ekonomi dan kebutuhan pelaku usaha.
3. **Penyederhanaan regulasi dan implementasi** agar pelaku usaha dapat fokus pada kegiatan usaha yang dapat meningkatkan produksi, pasokan dan permintaan dari masyarakat.
4. **Realisasi stimulus dan insentif** terus di genjot, agar demand dan supply bisa meningkat signifikan dan simultan.
5. **Pinjaman Modal Kerja untuk UMKM & Korporasi** dengan bunga rendah dan jangka waktu minimal sampai pandemi berakhir.
6. Menjamin **kepastian hukum dalam berusaha, harmonisasi kebijakan** di level **pusat dan daerah** belum sepenuhnya berlaku bagi pelaku usaha. Hal ini yang kemudian dapat menimbulkan ketidakpastian pelaku usaha dalam menjalankan bisnisnya.

7. Pemerintah mematok **target penerimaan pajak tahun 2022 sebesar Rp 1.510 Triliun**. Diharapkan optimalisasi target penerimaan pajak tahun 2022 dilakukan **pada WP yang tidak atau paling sedikit terdampak pandemi**.
8. **Pemerintah mempunyai road map reformasi perpajakan (3 s.d 5 tahun mendatang)** yang disosialisasikan dan menampung masukan-masukan dari dunia usaha, terutama selama masa pemulihan pandemi.
9. **Pajak karbon sebagai tambahan** dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan, sebagai **instrumen menjaga lingkungan** juga sekaligus **berorientasi pada penerimaan**.

FOR INQUIRIES PLEASE CONTACT:



Tax & Business Solutions

Member Firm Crowe Horwath International

Menara Karya Floor 21
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5
Jakarta 12950, Indonesia
Telp +62-21 57944548
Fax +62-21 57944549

Email:

sri.wahyuni@sfconsulting.co.id

www.sfconsulting.co.id

